

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 037 /102/Kep/W/ 88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Kelapadua Jl. Raya Kelapadua Kec. Curug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor 536 /YPLP-PGRI/IP/1987 tanggal 26 Desember 1987...
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Kelapadua Kab Tangerang.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMP PGRI Kelapadua Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 13 Januari 1988 Nomor 58a/102/07/R.88.
c. Rekomendasi dari Kepala Kudepdikbud Kab Tangerang tgl. - Nomor 961/102.4/I.87.
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II-Tangerang tgl. 9 Januari 1988 Nomor 421.3/152-Kesra/88.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1980 Nomor 10 dan tanggal 4 Februari 1984 Nomor 20.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :


Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Kelapadua di Jl. Raya Kelapadua Kec. Curug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 14 April 1988



Drs. TATINO KARBADINATA
NIP. 130 055 833



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)
DAERAH JAWA BARAT

Nomor : 85 /YPLP-PGRI/Kpt/1987

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)

DAERAH JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan pengesahan SMP PGRI Kalapadua, Kec. Curug
dari Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten/Kota
Menimbang : ~~usaha~~ Tangerang tgl. 22-12-1987 No. 633/Pwk.YPLP-PGRI/
E.1/87
a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI;
b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat ke-
putusan/pengesahan.
Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pasal 2;
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan
PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan pasal 11;
c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP-PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di
Jakarta.
Mengingat pula : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Dae-
rah Jawa Barat tanggal 26 Desember 1987.
b. Pertimbangan Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Barat :

1. Mengesahkan berdirinya SMP PGRI Kalapadua, Kec. Curug
sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor 396.....
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI)
yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun
ajaran 1986/1987.....

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 26. Desember. 1987



Dewan Pengurus
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
(YPLP-PGRI)
Daerah Jawa Barat
Ketua,

MAMAN SUMANTRI

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang.....
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang.....
6. Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang.....
7. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Curug, Kab. Tangerang
8. Kepala SMP PGRI Kalapadua, Kec. Curug